

## **Nikah Hamil Menurut Fikih Dan Hukum Islam Indonesia**

**Anjarwati, Dulsukmi Kasim**

*Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo*

*Email: anjarwati@gmail.com, dulsukmikasim@iaingorontalo.ac.id*

### **ABSTRAK**

Hukum menurut fikih dan hukum Islam di Indonesia terkait pernikahan bagi wanita yang sedang hamil. Hamil diluar nikah merupakan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia dan hal ini termasuk kategori zina dalam Islam. Larangan zina dalam islam sangatlah jelas. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan dilakukan dengan cara deskriptif, merupakan jenis penelitian putaka, adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan menggunakan sumber data kepustakaan, sementara untuk analisis data dilakukan setelah data terkumpul melalui instrumen penelitian kemudian dilakukan analisa data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literatur dan yurisprudensi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, *Pertama*, Perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dan hukum Islam. Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili ya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandungannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Pelaksanaan Isbat nikah poligami di Pengadilan Agama, penting untuk dilakukan pengkajian kembali terhadap aturan yang mengaturnya agar terlindungi hak-hak dari para pencari keadilan, serta ada baiknya mengatur secara khusus terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami agar tidak terjadi perbedaan putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara. *Kedua* pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki laki yang menghamilinya. KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya.

Kata kunci: Nikah Hamil, Fikih, hukum Islam

## **Pendahuluan**

Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, jantan dan betina, positif dan negatif serta menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Firman Allah swt. dalam QS Al-Hujurat Ayat 13<sup>1</sup> :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sungguh Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal” (Qs. Al-Hujurat : 13).

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain sehingga dapat melahirkan suatu generasi atau keturunan. Salah satu sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang sejalan dengan fitrah manusia adalah pernikahan.

Islam mengatur segala masalah perkawinan dengan sangat jelas dan terperinci, agar umat manusia dapat hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah mahluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai al-Khaliq dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Pernikahan memiliki rukun dan syarat-syarat akad nikah.

Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana membangun rumah tangga Islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami isteri terjalin dengan

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, *Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir*, (Banten : Penerbit Kalim, 2010), h. 518.

terhormat, hasrat psikis biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.

Hamil diluar nikah adalah sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Larangan zina dalam islam sangatlah jelas. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

## **A. Konsep Nikah Hamil Menurut Fikih dan Hukum Islam Indonesia**

### **1. Nikah Hamil Menurut Fikih**

Tentang hamil diluar nikah sendiri di dalam islam sudah di ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Hal itu merupakan dosa besar. Persoalannya adalah bolehkah menikahkan wanita yang hamil karena zina? Ada beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Ulama Syafi'iah**

Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu adalah lelaki yang menghamilinya ataupun bukan yang

menghamilinya. Alasannya adalah karena wanita yang hamil akibat zina itu tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi.<sup>2</sup>

Mereka juga berpendapat, karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya adalah sah, maka wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil, meskipun satu pendapat dari kalangan Syafiiyah mengatakan bahwa menyetubuhinya pada saat hamil itu hukumnya *makruh*.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di Atas dapat dipahami bahwa menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina, baik itu yang menghamili atau bukan hukumnya adalah sah-sah saja karena dengan alasan bahwa yang wanita hamil tersebut bukanlah termasuk wanita yang haram untuk dinikahi menurut ketentuan Al-Qur'an. Maka ketika akad nikah telah dilakukan, wanita yang dinikahi tersebut halal disetubuhi saat masih dalam keadaan hamil tanpa menunggu anak dalam kandungan lahir.

#### **b. Ulama Hanafiyah**

Menurut Wahbah Az-Zuhailly yang dikutip oleh Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* bahwa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam Q.S.An-Nisa:22,23,24. Maka setelah terjadinya pernikahan tersebut, apapun boleh dilakukan oleh keduanya layaknya sepasang suami isteri.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, 150. Lihat, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz II, cet. ke-1 (Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 440.

<sup>3</sup> Disebutkan dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidin*: "Dibolehkan menikahi wanita hamil karena zina, baik oleh lelaki yang menzinainya atau bukan, dan boleh pula menyetubuhinya pada saat hamil itu tapi sifatnya makruh". Lihat, „Abdu ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Baalawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*, cet. ke-5 (Beirut : Dâr al Kutub al-Ilmiyah, 2016), h. 249.

<sup>4</sup> Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet.ke-1. (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 34.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Uraian di Atas terkait pendapat ulama Hanafiah dapat di ambil kesimpulan bahwa sah hukumnya menikahi wanita hamil bila yang menikahnya itu laki-laki yang menghamilinya. Persamaan pendapat dengan ulama Syafi'iyah bahwa alasan boleh menikahi wanita hamil akibat zina tersebut karena bukanlah termasuk wanita yang haram untuk dinikahi serta ketika akad nikah telah terjadi, maka sah dan halal melakukan hubungan suami istri.

### **c. Ulama Malikiyyah**

Berpendapat bahwa hukumnya diharamkan menikahi wanita pezina dalam keadaan hamil sampai wanita tersebut terbebas atau bersih (*istibra*)<sup>5</sup> dari akibat zina yaitu sampai melahirkan anaknya<sup>5</sup>, baik atas dasar suka sama suka, ataupun diperkosa, meskipun yang menikahnya itu adalah lelaki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya; dan apabila wanita tersebut tidak hamil maka *istibra*-nya adalah dengan tiga kali masa haid atau setelah berlalunya tiga bulan.

Sebab larangan ini adalah karena adanya hadits dari Nabi Saw riwayat Abu Dawud seperti yang digunakan oleh Abu Hanifah yaitu: "*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain*"<sup>6</sup>. Dan kekhawatiran akan tercampurnya nasab anak yang ada dalam kandungan.

---

<sup>5</sup> Ibn al-Qasim dari ulama Malikiyah. Lihat, Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, Juz IV, cet. ke-1, (Beirut : Dar al-Gharbi al-Islami, 1994), h. 195.

<sup>6</sup> Lihat, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Bab : *Fi Wath-i as-Sabaya (Menyetubuhi Budak)*, Hadis No. 2158, 374.

Apabila akad nikah tetap dilangsungkan sementara si wanita berada dalam keadaan hamil, maka akad nikahnya itu *fasid* (rusak) dan wajib untuk *difasakh* (dibatalkan).<sup>7</sup>

Pendapat Ulama Malikiyah berbeda dengan pendapat Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah bahkan haram menikahi wanita hamil akibat Zina walaupun dengan yang menghamilinya apalagi dengan yang bukan menghamilinya sampai wanita hamil tersebut melahirkan anaknya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah dianggap rusak dan wajib untuk dibatalkan. Sedangkan jika wanita tersebut tidak hamil maka sampai wanita tersebut tiga kali masa haid.

#### **d. Ulama Hanabilah**

Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Sofyan Kau bahwa ulama Hanabilah berpendapat seorang wanita yang berzina tidak boleh bagi yang mengetahuinya untuk menikahnya, kecuali dengan dua syarat. *Pertama*, telah habis masa iddahnya, yaitu setelah melahirkan anak. Alasan normatifnya adalah hadis tentang larangan atas “menyirami tanaman orang lain” dan berhubungan badan dengan wanita hamil. *Kedua*, menyatakan penyesalan atas perbuatannya (taubat). Sebab setelah bertaubat, statusnya sebagai pelaku perzinahan yang haram dikawini oleh orang-orang mukmin menurut Al-Qur'an terhapus, karena menurut hadis orang yang sudah bertaubat laksana orang yang tidak berdosa.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat ulama Hanabilah di Atas, dapat dipahami bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: *pertama*, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. *kedua*, telah bertaubat dari perbuatan zina.

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, lihat Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet.ke-1, (Jakarta : Gema Insani, 2002) h. 36-37.

<sup>8</sup> Sofyan A.P. Kau, *Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2012), h. 84.

Menurut catatan M. Quarish Shihab bahwa Abu Bakar al-Shiddiq juga pernah menikahkan wanita yang dihamili oleh lelaki, setelah keduanya dijatuhi sanksi hukum. Karenanya M. Quarish Shihab membolehkan pernikahan wanita hamil. Menurutnya, kebolehan ini diibaratkan (dianalogikan) seperti seorang yang mencuri buah dari satu pohon yang bukan miliknya. Kemudian ia membeli pohon itu. Di sini, buah yang diambilnya pertama kali adalah haram. Sedangkan buah sebanyak apapun yang diambilnya setelah membeli pohon itu adalah halal.<sup>9</sup> Dalam *M. Quarish Shihab menjawab 1001 Soal Keislaman*, M. Quarish Shihab menegaskan bahwa pada dasarnya, pria yang menikah dengan wanita yang pernah dizinai hukumnya sah-sah saja. Demikian juga anak yang dikandungnya dinilai anaknya bila dia lahir setelah enam bulan dari masa akad nikahnya. Bila kurang dari enam bulan, si suami wanita itu mengakui anak yang dikandungnya sebagai anaknya tanpa berkata bahwa anak itu anak zina, pengakuannya pun dibenarkan sehingga anak itu dinisbahkan namanya kepada yang bersangkutan. Ini karena boleh jadi telah terlaksana perkawinan sah tanpa diketahui sebelum kehamilan dan juga agar nama baik seseorang dapat terpelihara.<sup>10</sup>

## **2. Nikah Hamil Menurut Hukum Islam Indonesia**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 174.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 529.

kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah.<sup>11</sup> Hal ini tercantum dalam bab VIII tentang kawin hamil pasal 53 KHI yang berbunyi: (1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.<sup>12</sup>

Ketentuan KHI Pasal 53 di atas, sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Nur; 3 yang menyatakan bahwa pezina perempuan tidak layak dikawinkan kecuali dengan pezina laki-laki, dan hal itu diharamkan terhadap orang-orang yang beriman. Perkawinan semacam ini tidak perlu menunggu habis masa iddah wanita hamil tersebut, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jika pernikahan tersebut sah menurut Pasal 53 KHI, maka status anak pun adalah sah. Dalam pasal 99 KHI ditegaskan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Dengan demikian, ketentuan ini dengan tegas telah memberikan kepastian hukum pada kedudukan anak yang dilahirkan. Karena itu, silsilah keturunan anak tersebut dapat dinisbahkan kepada ibu dan laki-laki yang menghamili ibunya.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, h. 40.

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), h. 32.

<sup>13</sup> Sofyan A.P. Kau, *Isu-isu Fikih Kontemporer*, h. 89.

Berdasarkan uraian di Atas bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang kebolehan laki-laki menikahi wanita hamil akibat zina. Akan tetapi kebolehan tersebut hanya terbatas pada lelaki yang menghamilinya. Perkawinan dapat dilakukan tanpa harus menunggu wanita hamil tersebut melahirkan anaknya, serta tidak perlu lagi melakukan akad nikah lagi ketika anak itu telah lahir. Status anak tersebut sah dan memiliki kepastian hukum karena anak tersebut lahir akibat perkawinan yang sah.

Bagaimana jika yang menikahi wanita tersebut adalah lelaki lain yang bukan menghamilinya? KHI tidak mengaturnya. KHI hanya mengatur perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan lelaki yang menghamilinya. Karena itu, jawaban hukumnya harus dicari dalm fikih.

## **B. Analisis Nikah Hamil Menurut Fikih Dan Hukum Islam Indonesia**

Menurut penyusun jika kita mencermati sasaran yang dituju dari kedua pendapat yang berbeda—yaitu pendapat Fikih dan KHI dalam persoalan ini, maka dapat disimpulkan bahwa selamanya kedua pendapat ini tidak akan pernah bertemu pada satu kesepakatan yang sama, karena pendapat Fikih memberikan perhatian pada perbuatan zina yang dianggap sebagai dosa sehingga memberikan hukuman kepada lelaki yang menghamili dengan meniadakan hubungan nasab antara dirinya dan anak hasil zinanya, sedangkan KHI memberikan perhatian kepada status anak sebagai akibat dari kehamilan karena zina tersebut tanpa memberikan sanksi kepada pelaku zina.

Pendapat Fikih memberikan kemaslahatan pada kemurnian nasab, sedangkan KHI memberikan kemaslahatan pada hak kesejahteraan anak yang dilahirkan. penyelesaian terhadap masalah sosial yang terjadi itu diserahkan kepada masing-masing pengambil keputusan, dipersilahkan mau memilih menggunakan pendapat yang mana, karena masing-

masing pendapat Fikih atau KHI itu memiliki dasar pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

Karakteristik dari fikih sebagai hukum buatan (hasil ijtihad) manusia adalah tidak mutlak nilai kebenarannya seperti halnya syariat, melainkan bersifat relatif/nisbi. Karena itu, jika dalam suatu permasalahan lebih meyakini kebenaran hukum fikih yang terdapat di dalam KHI daripada hukum yang ada di dalam kitab-kitab fikih mazhab, maka boleh saja merujuk pada KHI, dan begitu juga sebaliknya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan: Perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dan hukum Islam. Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili ya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandungannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah), wanita itu boleh juga dicampuri.

Status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki laki yang menghamilinya. KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya perkawinan.

## Daftar Pustaka

- Al-Qasim, Ibn. dari ulama Malikiyah. Lihat, Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, Juz IV, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1994.
- As-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*, Bab : *Fi Wath-i as-Sabaya (Menyetubuhi Budak)* Hadis No. 2158, 374.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz VII, 150. Lihat, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz II, cet. ke-1. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Baalawi, Abdu ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. *Bughyat al-Mustarsyidin*, cet. ke-5. Beirut: Dâr al Kutub al-Ilmiyah, 2016.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1991.
- Humaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. cet.ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Kau, Sofyan A.P. *Isu-isu Fikih Kontemporer*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Prempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, *Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir*. Banten : Penerbit Kalim, 2010.